

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di desa Mandong di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dimana pada tanggal 27 Oktober 2020 Masyarakat Desa Mandong beserta pengurus adat Desa Mandong Telah melakukan aksi Pemagaran Lahan perusahaan milik PT. Agro Palindo Sakti 2 POM guna menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan terhadap lahan mereka dan meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan/tanah milik masyarakat.

Rumusa masalah pada penelitian ini yaitu : Apa saja hambatan sehingga upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah melalui upaya Alternative Dispute Resolution atau Mediasi belum dapat di selesaikan antara masyarakat Desa Mandong dan Pihak Perusahaan PT. Agro Palindo Sakti 2 POM?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang adanya tindakan penyerobotan tanah yang di lakukan pihak perusahaan terhadap tanah milik masyarakat Desa Mandong di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kedua belah pihak dalam hal memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution atau saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang saling di rugikan melalui upaya Alternative Dispute Resolution dengan cara Mediasi. Metode penelitian ini adalah yuridis Empiris dan sifat penelitian kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor utama yang menghambat mekanisme penyelesaian sengketa lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara pihak Perusahaan dan Masyarakat Di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adalah lahan masyarakat yang kurang jelas, Perbedaan tuntutan dari Legalitas kepemilikan masyarakat (ada yang minta ganti rugi dan minta dibuatkan kebun plasma) dan tidak konsistennya luas dan setiap pemberian izin yang di berikan dan di kerjakan oleh pihak Perusahaan. Bahwa Pihak perusahaan tidak menghormati hak-hak Adat masyarakat Desa Mandong juga belum memenuhi tanggungjawabnya dalam pembagaian lahan Plasma terhadap masyarakat desa Mandong yang menyerahkan lahan mereka sebagai lahan perkebunan, di mana dari tahun 2013 sampai saat ini pembagian lahan plasma belum juga di lakukan dan sampai sekarang masyarakat Desa Mandong tidak pernah mendapatkan keutungan dari lahan yang mereka serahkan kepada pihak perusahaan sehingga itu menjadi alasan kuat pihak masyarakat menuntut lahanya untuk di kembalikan. Penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh masyarakat Mandong dan pihak perusahaan adalah penyelesaian sengketa secara alternative melalui jaur Non Litigasi dengan cara memediasikan kedua belah pihak . Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet dan peladang. Dan melalui jalur ini dapat mencari penyelesaian permasalahan secara win win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama dan melalui jalur non litigasi ini akan lebih mudah dalam menentukan solusi dalam penyelesaian suatu masalah.

Kata kunci : upaya penyelesaian,faktor penghambat, non litigasi.

ABSTRACT

Land is a very basic human need. Humans live and carry out activities on the ground so that every time humans are always in contact with the land, it can be said that almost all activities of human life, either directly or indirectly, always require land. There have been cases of land disputes in various places, especially in Mandong village in Tayan Hulu District, Sanggau Regency where on 27 October 2020 the Mandong Village Community and the traditional management of Mandong Village have taken action to fencing the land of a company owned by PT. Agro Palindo Sakti 2 POM to hold the company accountable for their land and ask the company to return the land/land belonging to the community.

The problem formulation in this research is: What are the obstacles so that efforts to resolve the Crime of Land Acquisition through Alternative Dispute Resolution or Mediation efforts have not been able to be resolved between the Mandong Village community and the PT. Agro Palindo Sakti 2 POM?. The purpose of this study was to obtain data and information about the existence of land grabbing actions carried out by the company on land belonging to the people of Mandong Village in Tayan Hulu District, Sanggau Regency. To reveal the settlement efforts that can be carried out by both parties in terms of obtaining a win-win solution or mutually beneficial to both parties and no one is harmed by the Alternative Dispute Resolution by means of Mediation. This research method is empirical juridical and the nature of library and field research.

Based on the results of the study, the main factors that hinder the mechanism for resolving disputes over land for oil palm plantations between the company and the community in Mandong Village, Tayan Hulu District, Sanggau Regency, are unclear community lands, differences in demands from the legality of community ownership (some are asking for compensation and asking for compensation). plasma plantations are made) and the inconsistent area and any permits granted and carried out by the Company. That the company does not respect the customary rights of the Mandong Village community and has not fulfilled its responsibility in distributing plasma land to the Mandong village community who gave up their land as plantation land, where from 2013 until now the division of plasma land has not been carried out and until now The people of Mandong Village have never benefited from the land that they handed over to the company, so that is a strong reason for the community to demand that their land be returned. Dispute resolution that can be used by the Mandong community and the company is alternative dispute resolution through the Non-Litigation route by mediating both parties. This method was chosen on the grounds that the cost is low because it is related to the economic condition of the community, most of whom work as rubber farmers and cultivators. And through this route, you can find a win-win solution, which is a form of settlement that benefits both parties to the dispute because no one wins or loses, both have the same position and through this non-litigation route it will be easier to find a solution in settlement. a problem.

Keywords: settlement efforts, inhibiting factors, non-litigation.